

Accountability Brief

Pengarah:
Inosentius Samsul
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)

Penanggungjawab:
Djustiawan Widjaya
(Kepala Pusat Kajian AKN BK DPR RI)

Tim Penulis:
Sekar Aditya Dwikirana
Ayu Setya Lestari


OPTIMALISASI PENGELOLAAN NILAI MANFAAT HAJI DEMI SUSTAINABILITAS KEUANGAN HAJI

Isu Strategis

Antusiasme masyarakat penyelenggaraan haji tahun 1444 H/ 2023 disambut gembira oleh jemaah dari berbagai kalangan dan usia. Hal ini sangat wajar mengingat Pemerintah Arab Saudi tidak lagi memberlakukan aturan pembatasan usia jemaah haji. Penetapan kuota haji yang diberikan untuk Indonesia juga mengalami peningkatan lebih dari 100% dibandingkan tahun 2022 menjadi sebanyak 221.000 jemaah dan adanya tambahan kuota mencapai 8.000 jemaah dari Pemerintah Arab Saudi. Dalam rangka menyambut Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) tersebut, Pemerintah mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2023 naik menjadi sebesar Rp98,89 Juta terdiri dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibebankan pada jemaah haji sebesar Rp69,19 Juta dan sisanya sebesar Rp29,70 Juta diambil dari nilai manfaat pengelolaan haji.

Biaya Haji Indonesia dari Tahun ke Tahun

Biaya perjalanan ibadah haji di Indonesia mengalami penyesuaian setiap tahun. Pada tahun 2023, pemerintah mengusulkan biaya yang harus dibayar oleh jemaah haji (Bipih) yaitu Rp69,19 juta



Sumber: Infografis BPKH, 2023 (diolah)

Kenaikan Bipih tahun 2023 menjadi salah satu kenaikan tertinggi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Jika dilihat pada grafik diatas, usulan kenaikan Bipih muncul karena adanya kekhawatiran nilai manfaat yang dikelola dari dana haji sepanjang 2020 – 2021 berpotensi akan habis. Fadlul Imansyah selaku Ketua BPKH menyatakan bahwa “dengan asumsi persentase seperti tahun lalu yaitu 60 persen nilai manfaat dan 40 persen biaya

2023

Komisi VIII

perjalanan ibadah haji, maka dana yang dikelola akan habis pada 2025". (CNN, 2023) Dengan mempertimbangkan prinsip istithaah (berhaji bagi yang mampu) dan likuiditas keuangan haji tahun berikutnya, pada tahun 2023, Pemerintah mengusulkan perubahan skema BPIH dengan perbandingan 70:30 dimana 70% BPIH dibebankan kepada jemaah haji dan 30% sisanya disubsidi oleh nilai manfaat. Namun usulan tersebut menuai pro kontra karena kenaikan Bipih yang meningkat tajam dan dianggap memberatkan bagi para calon jemaah. Meskipun pada keputusan akhirnya, Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR RI menyepakati Biaya Haji Tahun 2023 sebesar Rp90.050.637 dengan besaran Bipih yang dibayarkan oleh jemaah haji tahun sebesar Rp49.812.700,26 atau 55,3% dan penggunaan nilai manfaat sebesar Rp40.237.937 (44,7%).

PEMBAHASAN

Biaya haji berpotensi akan mengalami peningkatan setiap tahun terlebih di tahun 2027 yang diperkirakan akan terjadi pembayaran BPIH sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun pada kuartal 1 (Q1) dan kuartal 4 (Q4). Jumlah jemaah haji Indonesia juga diperkirakan akan terus mengalami peningkatan seiring dengan visi Pemerintah Arab Saudi tahun 2030 yang mencanangkan peningkatan penerimaan jemaah haji dan umroh hingga 30 juta jemaah per tahun. Untuk itu, pengelolaan dana haji perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah agar dapat menghasilkan nilai manfaat yang optimal mengingat daftar tunggu jemaah haji yang semakin banyak dan menjaga sustainabilitas nilai manfaat dana haji di masa mendatang. Adapun beberapa faktor yang perlu menjadi perhatian Pemerintah antara lain:

Pertama, Stabilitas Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar US. Pasca pandemi covid-19, pertumbuhan ekonomi global saat ini sedang dalam taraf *recovery*. Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2022 mencapai level 3% dan diproyeksikan menurun tajam hingga 2,7% di tahun 2027. Sementara disisi lain pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 berhasil bertahan pada level 4,5% dan diproyeksikan tumbuh mencapai 5 - 5,7% di tahun 2027. Meskipun pertumbuhan Indonesia diperkirakan tetap kuat, namun Pemerintah perlu mewaspadai adanya pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap nilai tukar Dollar sebab 95% Penyelenggaraan Ibadah Haji khususnya transportasi, catering, dan akomodasi yang sebagian besar dibayar dengan menggunakan Dollar AS dan Riyal Arab Saudi. Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar yang semakin melemah mengakibatkan Pemerintah harus membayar selisih kurs yang lebih besar di masa yang akan datang.

Kedua, Alokasi Penempatan Investasi. Berdasarkan paparan BPKH dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII menyatakan bahwa Aset BPKH yang bersumber dari Pengelolaan Dana Haji selama Tahun 2022 mencapai Rp166,01 Triliun. Aset tersebut diinvestasikan kedalam beberapa instrumen antara lain 68,04% pada Surat Berharga Sukuk Negara (SBSN); 29,5% pada Penempatan (tabungan, giro, dan deposito); 1,57% pada Investasi Lainnya (PYD, Subdebt) dan 0,89% pada Investasi Langsung (saham termasuk saham pada Bank Muamalat, APIF). Dari data tersebut diketahui bahwa penempatan investasi didominasi oleh SBSN yang merupakan instrumen *fixed income syariah* dengan imbal hasil (*yield*) maksimal 10% per tahun. Sedangkan jika menilik data historikal, imbal hasil yang dihasilkan dari investasi dana haji pada tahun 2020 dan 2021 hanya mencapai 5,43% dan 6,89%. Jika dibandingkan dengan negara serumpun Indonesia yaitu Malaysia melalui Strategi Investasi Tabungan Haji Malaysia yang dilakukan pada tahun 2019, penempatan dana haji mayoritas diinvestasikan dalam saham langsung yang memberikan imbal hasil diatas *yield fixed income*. (BPKH, 2020)

REKOMENDASI

Jumlah jemaah Indonesia diprediksi akan terus meningkat seiring dengan visi Pemerintah Arab Saudi yang ingin meningkatkan penerimaan negaranya melalui sektor haji dan umroh. Oleh karenanya, Pemerintah perlu segera melakukan perubahan strategi atas pengelolaan

dana haji agar mampu mengakomodir kebutuhan jemaah haji yang semakin meningkat di masa mendatang melalui beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Melakukan perubahan alokasi penempatan investasi dengan mengurangi proporsi penempatan produk perbankan syariah dan meningkatkan proporsi penempatan investasi langsung (saham) dengan tetap mempertimbangkan risiko likuiditas dan gagal bayar berlandaskan pada PP nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana pada Pasal 27 ayat 3 yang menyebutkan bahwa “*setelah 3 (tiga) tahun BPKH terbentuk, penempatan produk perbankan syariah (giro, deposito berjangka, dan tabungan) paling banyak 30% dari total penempatan dan investasi keuangan haji*”.
2. Melakukan mitigasi melalui upaya lindung nilai atas risiko nilai tukar salah satunya penempatan pada emas yang memberikan nilai manfaat cukup tinggi dan risiko volatilitas nilai manfaat lebih rendah pada saat terjadi krisis.
3. Meningkatkan nilai setoran awal agar nilai manfaat yang diperoleh jemaah semakin tinggi.
4. Melakukan perubahan skema Bipih secara gradual (bertahap).

Referensi

BPKH. 2020. Buku Apa dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH. Diakses pada: <https://bpkh.go.id/cdn/uploads/2021/01/BUKU-APA-DAN-BAGAIMANA-INVESTASI-KEUANGAN-HAJI-BPKH.pdf>, 28 April 2023.

BPKH. 2021. Laporan Tahunan BPKH 2021.

CNN. 2023. Lika-Liku Kenaikan Biaya Haji 2023 yang akan Diputuskan Hari Ini. Diakses pada: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230213133949-20-912387/liku-kenaikan-biaya-haji-2023-yang-akan-diputuskan-hari-ini>, 12 Juni 2023.

DPR RI. Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji pada 21 Maret 2023.

Humas BPKH. 2023. BPKH Nyatakan Kesiapan Pendanaan Haji Tahun 1444 H/ 2023 M. Diakses pada : <https://bpkh.go.id/bpkh-nyatakan-kesiapan-pendanaan-haji-tahun-2023/>, 28 April 2023

Kementerian Agama. 2023. Usulan Biaya Haji 2023, Dirjen PHU :Ini Untuk Keadilan dan Keberlanjutan. Diakses pada: <https://kemenag.go.id/nasional/usulan-biaya-haji-2023-dirjen-phu-ini-untuk-keadilan-dan-keberlanjutan>, 26 April 2023.

Putri, Aulia Mutiara Hatia. 2023. Melihat Biaya Haji Dari Tahun ke Tahun: 2023 Naik Jauh?. Diakses pada: <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230216091233-128-414225/melihat-biaya-haji-dari-tahun-ke-tahun-2023-naik-jauh>, 26 April 2023.